

ABSTRAK

DISIPLIN.JAM KERJA

2019

PERBUPKAB.BINTAN NO.9 TAHUN 2019, BD TH 2019 / NO 9 : 14 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PENERAPAN DISIPLIN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin kerja dan profesionalisme Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.4 Tahun 1966; PP No.53 Tahun 2010; Perpres No.68 Tahun 1995;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hari dan Jam Kerja, Apel Kerja dan Upacara, Sistem Presensi Sidik Jari, Pembinaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Sanksi Pelanggaran Hari dan Jam Kerja,, Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2019 - Penjelasan : 0 hlm.

MENCABUT Pasal 2, 3 dan 4 Perbup No.9 Tahun 2016 tentang Hari Kerja dan Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemkab. Bintan

MENCABUT [Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009](#) tentang Hari Kerja dan Pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010](#)